



**PEMERINTAH KOTA BATU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Panglima Sudirman No.507, Balai Kota Among Tani Gedung B lantai II
BATU 65313

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATU

NOMOR: 180/006.2/422.205/2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK KOTA BATU

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur Kinerja di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
- b. Bahwa sehubungan dengan dimaksud tersebut huruf (a) perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Batu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu;
24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Individu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu dan Indikator Kinerja Individu masing - masing Pegawai di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud didalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :
- Memberikan Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Individu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu dimanfaatkan untuk :
- Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
 - Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
 - Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
 - Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
 - Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu
Pada tanggal : 08 Januari 2018

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BATU**



SULIYANAH, S.Sos

NIP: 19630416-198603 2 017